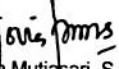


	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan	Nomor SOP	: SOP/AP/36
		Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
		Tanggal Revisi Pertama	: 05/04/2022
		Tanggal Efektif	: 05/04/2022
		Disahkan oleh	 Notaris Notaris Mutiasari, S.Ag., M.H. NIK 19771113 200704 2 001
SOP LAYANAN PENGIRIMAN PETIKAN SALINAN PUTUSAN KE KUA DAN BUKCAPIL			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1. KMA No. 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan; 2. SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembertakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2017; 3. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 4. SK Dirjen Nomor 019/DJA/HM.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara; 5. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur administrasi Pemerintahan; 6. Pola bindalmin 7. Buku II		1. S2 2. S1	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Penyampaian Salinan Putusan		Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman dan Peraturan- Peraturan;	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengeiriman Petikan salinan putusan ke KUA tak terlaksana.		Salinan Putusan	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu		
		KUA	PP	Panitera	Panmud Hukum	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Membuat Petikan Salinan Putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap					File Putusan, PC, Printer dan Kertas	10 menit	Petikan Salinan Putusan yang sudah jadi (dalam bentuk hard copy)
2	Melakukan penelitian, <i>crosscheck</i> terhadap petikan salinan putusan yang akan disampaikan kepada KUA;					Berkas putusan, Petikan Salinan Putusan	10 menit	Tersedianya Petikan Salinan Putusan yang telah diteliti dan di <i>crosscheck</i>
3	Mencantumkan tanggal pengeluaran dalam petikan salinan putusan yang akan ditandatangani oleh Panitera;					Salinan Putusan, Berkas Putusan dan Alat Tulis	5 menit	Tercantum nya tanggal pengeluaran pada petikan salinan putusan
4	Menandatangani petikan salinan putusan dan membuat surat pengantar, menyerahkan kembali kepada Petugas Penyerahan Produk;					Salinan Putusan, Berkas Putusan dan Alat Tulis	5 menit	Tersedianya petikan salinan putusan yang telah ditandatangani dan surat pengantar
6	Mengirim petikan salinan putusan melalui jasa pengiriman POS;					Petikan salinan putusan	30 menit	Tersampaiannya /terkirimnya petikan salinan putusan
7	Menerima petikan salinan putusan;					Petikan salinan putusan	7 hari	Petikan salinan putusan
Waktu yang diperlukan 7 hari 60 menit/ 7 hari 1 jam								

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : — — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA

dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seizin PENGADILAN AGAMA NEGARA